



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 98);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan adalah Unit Kerja Non Struktural yang menyelenggarakan pendidikan formal dan Pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan jalur Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

7. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan dasar, menengah dan Pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah lembaga layanan pendidikan anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah lembaga layanan pendidikan anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Lembaga layanan Pendidikan anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah lembaga layanan Pendidikan nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
13. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang berada di wilayah kerja kecamatan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Satuan Pendidikan yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jalur Pendidikan formal dan Nonformal.
- (3) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jalur Pendidikan Formal, terdiri dari:
  - a. UPT Satuan Pendidikan TKN;
  - b. UPT Satuan Pendidikan SDN; dan
  - c. UPT Satuan Pendidikan SMPN.
- (4) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jalur Pendidikan Nonformal adalah UPT Satuan Pendidikan SKB.
- (5) Daftar Nama UPT Satuan Pendidikan TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Daftar Nama UPT Satuan Pendidikan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Daftar Nama UPT Satuan Pendidikan SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan jalur pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) UPT Satuan Pendidikan jalur pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari:
  - a. Kepala SKB;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Sekolah dan Kepala SKB

#### Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan pendidikan jalur Formal dan/atau tugas teknis penunjang Dinas.

- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal dan/atau tugas teknis penunjang Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah dan Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis UPT Satuan Pendidikan;
  - b. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pendidikan UPT Satuan Pendidikan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan UPT Satuan Pendidikan; dan
  - d. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Satuan Pendidikan.

## Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

### Pasal 6

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala dalam menyelenggarakan kegiatan tata usaha sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pada UPT Satuan Pendidikan.

### Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan pelaksana yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 10

Kepala Sekolah dan Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada UPT Satuan Pendidikan TKN, UPT Satuan Pendidikan SDN, dan UPT Satuan Pendidikan SMPN .
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada UPT Satuan Pendidikan SKB.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala SKB dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala SKB melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Sekolah dan Kepala SKB melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi layanan administrasi pendidikan pada Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pandeglang, maka dibentuk Koordinator Wilayah.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional.
- (3) Apabila tidak adanya Pengawas Sekolah yang dimaksud pada ayat (2) maka dapat ditunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya sebagai Koordinator Wilayah.

- (4) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk/diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok dan fungsi.
- (6) Tugas Pokok Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pengoordinasian tugas layanan administrasi pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Dinas di wilayah kerja Kecamatan.
- (7) Fungsi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
  - a. pelaksanaan kegiatan pentaaan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai wilayah kerjanya; dan
  - b. pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi layanan administrasi Satuan Pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh jabatan pelaksana.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Satuan Pendidikan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 48),
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 15),

3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 16),
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Koordinator Layanan Administrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 4),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002